



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jln. Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Malili 92981  
Email : kesbangpol.lutim@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Administrator Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);

6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 33).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Mengangkat Administrator Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Administrator Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. melakukan penginputan paket pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), e-Katalog, dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
  - b. menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi e-katalog LKPP;

KETIGA

: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal, 02 Januari 2025  
KEPALA BADAN,



GUNTUR HAFID

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 197105021992081001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur  
u.p. Kabag. PBJ Setdakab. Luwu Timur;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Kominfo Kab. Luwu Timur di Malili.